PONTIANAK POST

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	2019	Hal.: 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Uang Gratifikasi Buat Pelesiran

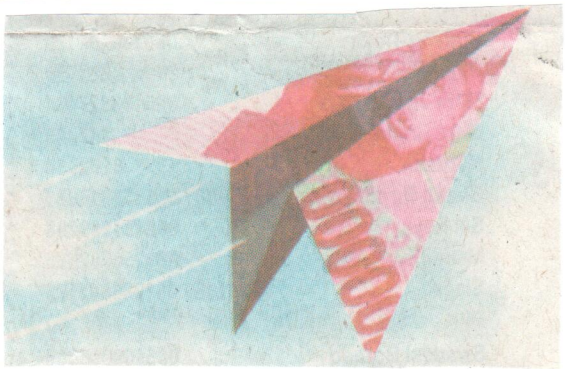

Keliling Indonesia Hingga Eropa

PONTIANAK – Ada sisi lain dari kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Barat (2012-2016), Gusmin Tuarita. Ternyata, dana gratifikasi yang menurut KPK senilai Rp22,23 miliar itu sebagian digunakan untuk pelesiran keluarga oknum BPN ke berbagai daerah.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi mendesak KPK mendalami aliran dana tersebut. Menurutnya, tak hanya ke oknum pejabat BPN, korporasi mana saja yang menjadi pemberi gratifikasi juga harus diumumkan oleh KPK.

"Harus diusut bagaimana dana Rp22,23 miliar itu mengalir. Kemana saja, untuk siapa saja dan apakah ada mengalir juga ke oknum pejabat BPN RI di pusat. Cek aliran dana penampungannya apakah ada atau hanya

◆Ke Halaman 7 kolom 1

PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2019 | Hal.: 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Uang Gratifikasi Buat Pelesiran

Sambungan dari halaman 1

melibatkan rekening keluarga," ungkap Uchok Sky Khadafi dari Jakarta, kemarin.

Menariknya, sambung Uchok, dari total dana Rp22,23 miliar itu, sebagian dipergunakan untuk membiayai liburan keluarga oknum BPN ke luar Kalbar. "Apakah ada sampai liburan ke luar negeri juga, usut *dong* KPK RI. Sangat naif sekali mental oknum pejabat kita. Akhirnya terbongkar membiayai kegiatan *happy-happy* dan liburan keluarga berasal dari dana gratifikasi," ucapnya.

Ucok menyarankan rekening dari pihak keluarga penerima dana gratifikasi ikut diusut dan dipersoalkan. Pasalnya, pihak keluarga terdekat seperti istri, abang, adik, dan anak pasti tahu bahwa gaji pejabat tidaklah sampai miliaran rupiah. "Di situ bisa kenanya. Keluarga ikut mendukung dan tidak melaporkan ada aliran dana ke rekening suaminya dalam jumlah fantastis," ucapnya.

Sementara itu, sumber internal Kantor Wilayah BPN Kalbar menyampaikan bahwa sudah biasa jika memasuki musim liburan, pejabat tinggi di BPN berkeliling Indonesia hingga ke luar negeri. "Bahkan ada yang keliling Eropa dan Asia. Sudah biasa itu ke luar negeri. Pundi duitnya banyak mengalir dari korporasi pemberi HGU," ucapnya.

Mekanisme pemberian izin perkebunan kelapa sawit sendiri di Kalbar terbilang tidak mudah. Proses perizinan dimulai dari informasi lahan, izin lokasi, IUP (Izin Usaha Perkebunan), baru kemudian Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan BPN RI. Dinas Perkebunan Kalbar mencatat sampai Desember tahun 2014 ada 161 perusahaan yang memiliki HGU. Luasannya mencapai 994,982.61 ha. Sementara jumlah izin perkebunan mencapai 411 perusahaan dengan luasan 4,508,044.71 ha.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan dua tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait pemberian Hak Guna Usaha (HGU) sejumlah perkebunan sawit. Kedua tersangka itu yakni GTU (Gusmin Tuarita), selaku Kakanwil BPN Kalbar (2012-2016) dan SWD (Siswidodo), Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Wilayah Kalbar. Berdasarkan situs kementerian, Gusmin kini tercatat sebagai Inspektur Jenderal Wilayah I ATR/BPN.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan tersangka GTU diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah termasuk pemohon HGU baik secara langsung dari pemohon ataupun melalui tersangka SWD.

Dalam proses tersebut, Tersangka SWD kemudian diduga memberikan uang secara tunai kepada tersangka GTU di kantor ataupun di rumah dinas. Atas penerimaan uang tersebut, tersangka GTU telah menyetorkan sendiri maupun melalui orang lain sejumlah uang tunai dengan total sebesar Rp22,23 miliar. Uang tersebut disetorkan ke beberapa rekening miliknya pribadi, istrinya, dan anak-anaknya.

Sementara, uang tunai yang diterima oleh tersangka SWD dari pihak pemohon hak atas tanah dikumpulkan ke bawahannya. Uang ini kemudian digunakan sebagai uang operasional tidak resmi.

Sebagian uang digunakan untuk membayarkan honor tanpa kuitansi, seremoni kegiatan kantor, rekreasi pegawai ke sejumlah tempat di NTB, Malang dan Surabaya, serta peruntukan lain. "Tersangka SWD juga memiliki rekening yang menampung uang dari pemohon hak atas tanah tersebut dan digunakan untuk keperluan pribadi," kata Laode. ***(den)***